Larangan Menyerupai Binatang dalam SHALAT

حفظه الله Ustadz Abu Isma'il al-Atsari

Publication: 1436 H 2015 M

Larangan Menyerupai Binatang Dalam Shalat

Oleh: Ustadz Abu Ismail al-Atsari

Disalin dari Majalah As-Sunnah Ed.03-04 Th.XVII 1434 H / 2013 M Dapatkan > 900 e-Book Islam di www.ibnumajjah.wordpress.com

Muqaddimah

Allah *Azza wa Jalla* telah memuliakan bani Adam dengan menciptakan mereka dalam rupa terbaik dan paling sempurna. Allah *Azza wa Jalla* berfirman:

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS al-Isra'/17:70)

Juga firman-Nya:

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, (QS at-Tin/95:4)

Maksudnya, manusia itu bisa berjalan tegak di atas dua kakinya, bisa makan dengan dua tangannya, sementara makhluk lain seperti binatang misalnya, mereka berjalan dengan empat kaki dan makan dengan mulut. Allah *Azza wa Jalla* juga memberikan pendengaran, penglihatan dan hati. Dengan ketiga organ tersebut, manusia bisa memahami segala sesuatu, membedakan antara urusan duniawi dan ukhrawi, bisa mengetahui manfaatnya, kekhususannya dan bahayanya.

Seyogyanya, seorang manusia menyadari kemuliaan ini, yang hanya diberikan kepada manusia oleh Allah *Azza wa Jalla* juga menjaga dirinya agar tidak meniru gaya-gaya binatang yang lebih rendah dibandingkan manusia. Terutama saat melaksanakan ibadah shalat yang merupakan kondisi termulia seorang hamba.

Dalam hadits disebutkan perintah agar manusia tidak menyerupai semua binatang dalam gerakan-gerakan shalat. Rasulullah *shallallahu* 'alaihi wasallam melarana Muslimin menoleh sebagaimana gaya musang menoleh, melarang duduk sebagaimana duduknya binatang buas, sujud dengan cepat sebagaimana cepatnya burung saat mematuk dan lain sebagainya. Saat shalat, kaum Muslimin bermunajat kepada Rabb mereka disamping shalat juga sebagai penghubung antara seorang hamba Rabbnya. Oleh karena itu, semestinya ketika melaksanakan shalat, ia menunaikannya dengan cara terbaik. Terlebih lagi, gerakan-gerakan yang menyerupai gaya binatang

¹ Lihat *Ta'zhimush-Shalat*, 79.

memiliki hubungan erat dengan ketidak khusyu'an pelaku. Bagaimana ia bisa khusyu', jika dalam melakukan shalat terburu-buru? Padahal, khusyu' dalam shalat termasuk perkara yang dituntut oleh agama. Khusyu' artinya tenang, tenteram, tidak terburu-buru, dan merendahkan diri.

Untuk meraih kekhusyu'an dibutuhkan berbagai usaha, antara lain dengan tidak menyerupai gerakan atau keadaan binatang saat menunaikan shalat. Bagaimanakah gerakan-gerakan yang menyerupai gerakan binatang tersebut? Berikut perinciannya.

Pertama,

Larangan Turun Sujud Seperti Turunnya Onta²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَجَدَ أَجَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah *shallallahu* '*alaihi wasallam* bersabda, "Jika seseorang dari kamu

² Tentang gerakan shalat ketika akan turun sujud, para ulama sejak dahulu telah berselisih apakah mendahulukan kedua lutut atau kedua tangan, perselisihan mulai dari haditsnya dan fikihnya; lihat tulisan ustadz Abul Jauzaa dilink berikut...^{Ibnu Majjah}.

sujud, maka janganlah ia turun sujud sebagaimana mendekamnya unta. Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya".³

Perintah turun sujud dengan mendahulukan kedua tangan ini merupakan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, juga perbuatan beliau *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagaimana dikatakan oleh ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*:

Dari Ibnu Umar, bahwa ia biasa meletakkan dua tangannya sebelum dua lututnya. Dan ia mengatakan, "Dahulu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* melakukannya".⁴

Adapun hadits Wail bin Hujr *radhiyallahu* '*anhu*⁵ yang memberitakan bahwa ia melihat Rasulullah *shallallahu* '*alaihi*

HR Abu Dawud, no. 840; Nasa-i, juz 2 hlm. 207; Ahmad, 2/381; dan lain-lain. Dishahihkan oleh Imam Nawawi, Zarqani, Abdul-Haq alisbili, Syaikh Ahmad Syakir, al-Albani dan Salim al-Hilali dan lain-lain. Lihat *Mausu'ah al-Manahi asy-Syar'iyyah*, 1/517.

⁴ HR al-Bukhari secara *mu'allaq*, dan di*washal*kan oleh Ibnu Khuzaimah, al-Hakim, al-Baihaqi dan lainnya. Syaikh Salim al-Hilali berkata, "Sanadnya shahih. Lihat *Mausu'ah al-Manahi asy-Syar'iyyah*, juz 1 hlm. 517.

⁵ Teksnya ialah:

wasallam turun sujud dengan meletakkan dua lututnya sebelum dua tangannya, maka hadits ini *dha'if* (lemah). Demikian juga anggapan bahwa matan (isi) hadits Abu Hurairah di atas *maqlub* (terbalik) adalah tidak benar.⁶

Kedua, Larangan Menghamparkan Tangan Seperti Binatang Buas

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اعْتَدِلُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

Dari Anas bin Malik, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda, "Seimbanglah di dalam sujud, dan janganlah seseorang dari kamu menghamparkan kedua

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

Aku melihat Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* apabila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. ^{Ibnu Majjah.}

Lihat pembahasan masalah ini dalam *Irwaul-Ghalil*, karya Syaikh al-Albani, no. 357; *Nahyu Shuhbah*, karya Syaikh Abu Ishaq al-Huwaini, dan *Mausu'ah al-Manahi asy-Syar'iyyah*, juz 1 hlm. 516-520 karya Syaikh Salim al-Hilali.

lengannya sebagaimana terhamparnya (kaki) anjing". (HR al-Bukhari, no. 822. dan Muslim,no.493).

Hadits ini merupakan dalil larangan menghamparkan dua lengan pada waktu sujud, yaitu meletakkan dua lengan di tanah (lantai atau tempat sujud, Pen). Sunnah shallallahu 'alaihi wasallam mengajarkan untuk mengangkat dua lengan (ketika sujud), sedangkan yang diletakkan di tanah adalah dua tapak tangannya. Orang yang shalat dilarang melakukan itu, karena keadaan itu adalah keadaan atau sifat orang yang malas. Sementara orang yang sedang shalat dituntut berada dalam keadaan paling bersemangat diri dan menghindarkan dari semua keadaan menimbulkan kemalasan dalam semua rukun-rukun shalat. Disamping juga, keadaan itu menyerupai binatang buas dan anjing. Adalah suatu yang tidak pantas bagi manusia yang telah dimuliakan dan diutamakan oleh Allah Azza wa Jalla menyerupai binatang, apalagi dalam keadaan shalat.⁷

Lihat *Minhatul-Allam fi Syarh Bulughil-Maram*, Ilahyah, 1/30-31, karya Syaikh Dr. Abdullah al-Fauzan.

Ketiga,

Larangan Menoleh Seperti Musang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرِينِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ وَنَهَانِي عَنْ ثَلَاثَةِ عَنْ ثَلَاثِ أَمَرِينِ بِرَكْعَتَى الضُّحَى كُلّ يَوْمٍ وَالْوِتْرِ قَبْلَ النّوْمِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ عَنْ ثَلَاثَةِ أَمَرِينِ بِرَكْعَتَى الضُّحَى كُلّ يَوْمٍ وَالْوِتْرِ قَبْلَ النّوْمِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ عَنْ ثَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدّيكِ وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءٍ أَيّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَنَهَانِي عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدّيكِ وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ النَّاعْلَبِ وَالْتِفَاتِ النَّعْلَبِ النَّعْلَبِ وَالْتِفَاتِ النَّعْلَبِ

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu* '*anhu* ia berkata, "Rasulullah *shallallahu* '*alaihi wasallam* memerintahkan aku dengan tiga perkara dan melarangku dari tiga perkara. Memerintahkan aku untuk melakukan shalat dhuha dua raka'at setiap hari, witir sebelum tidur, dan puasa tiga hari dari setiap bulan. Melarangku dari mematuk seperti patukan ayam jantan, duduk iq'a seperti duduk iq'a anjing, dan menoleh sebagaimana musang menoleh".⁸

HR Ahmad, juz 2 hlm. 311, no. 8044; Abu Ya'la, 2619; al-Baihaqi, juz 2, no. 120. Syaikh Salim berkata, "Hasan dengan jalan-jalannya", 527-528.

Nabi Muhammad *shallallahu* '*alaihi wasallam* juga bersabda :

لَا يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا الْتَهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُو فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا النَّهُ عَنْهُ الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ

Allah senantiasa menghadapi seorang hamba ketika ia sedang shalat, selama ia tidak menoleh. Jika ia menoleh, maka Allah berpaling darinya. (HR Abu Dawud.no. 909).

Ibnul-Qayyim rahimahullah Imam berkata, "Perumpamaan orang yang menoleh di dalam shalatnya dengan pandangan matanya atau hatinya (ialah) seperti seseorang yang dipanggil oleh seorang raja. Raja tersebut mendudukkan orang itu di hadapannya, mulai menyerunya, dan berbicara kepadanya. Namun pada saat itu orang tersebut menoleh ke arah kanan dan kiri dari sang raja. Hatinya juga berpaling dari sang raja sehingga ia tidak memahami pembicaraan sang raja. Maka apakah perkiraan orang itu terhadap tindakan raja kepadanya. Bukankah tingkatan paling rendah: ia akan meninggalkan sang raja dalam keadaan dimurkai dijauhkan darinya, dan jatuh martabatnya di hadapan sang raja?"9

Al-Wabilush-Shayyib, Darul-Bayan, hlm. 36. Dinukil dari 33 Sabab lil-Khusyu' fish-Shalat, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Munajjid, hlm. 52.

Larangan menoleh ini dikecualikan dengan beberapa hal - jika dibutuhkan- seperti melirik dengan tanpa memutar leher, menolehnya imam kepada makmum karena suatu keperluan, dan meludah tiga kali ke arah kiri untuk menolak bisikan setan.¹⁰

Keempat,

Larangan Sujud Dengan Cepat Seperti Ayam Mematuk

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَشْعَرِيِ عِلَيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمَّ رَكُوْعَهُ يَنْقُرُ فِي سُجُوْدِهِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى حَالِهِ هَذِهِ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى حَالِهِ هَذِهِ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الَّذِي لا يُتِمُّ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الَّذِي لا يُتِمُّ وَكُوْعَهُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُوْدِهِ، مَثَلُ الْجَائِعِ يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَانِ لاَ يُغِنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا

_

¹⁰ Lihat *Mausu'ah at-Manahi asy-Syar'iyyah*, 1/528-529.

Dari Abu Abdullah al-Asy'ari radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan ruku'nya dan mematuk di dalam sujudnya ketika ia sedang shatat lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. "Jika orang ini mati dalam keadaannya ini, maka ia benar-benar mati tidak di atas agama Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam ' lalu Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan ruku'nya dan mematuk di dalam sujudnya, (ialah) seperti orang lapar makan satu biji kurma, padahal dua biji kurma saja tidak bisa mencukupinya".

Abu Shalih (seorang perawi di dalam sanad hadits ini) berkata, "Aku bertanya kepada Abu Abdullah, 'Siapakah yang telah menceritakan hadits ini kepadamu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?' Dia menjawab, 'Para komandan tentara, Amru bin al-Ash, Khalid bin Walid, dan Syurahbil bin Hasanah; mereka semua telah mendengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam'". 11

HR Thabrani dalam *Mu'jamul-Kabir*, juz 4 hlm. 158, no. 3748. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*. no. 5492.

Kelima,

Larangan Duduk *Iq'a* Seperti Binatang Buas

Dalil larangan ini ialah hadits yang telah disebutkan di atas (point ke tiga), dan *iq'a* ini juga disebut dengan *'uqbatusy-syaithan*.

Dari 'Aisyah, ia berkata. "Dan beliau (Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam) melarang 'uqbatusy-syaithan, juga melarang seseorang menghamparkan kedua lengannya seperti terhamparnya kaki binatang buas". (HR Muslim, no. 498).

Duduk Iq'a dalam Shalat itu Ada Dua Macam:

Pertama, Iq'a yang terlarang. Yaitu cara duduk seperti binatang buas, kera atau anjing. Cara duduk ini ialah dengan menegakkan kedua betis, menempelkan pantat ke tanah (lantai) dan meletakkan kedua tangan di tanah (lantai).

Kedua, Iq'a yang boleh. Yaitu meletakkan pantat di atas dua tumit pada waktu duduk di antara dua sujud. Hal ini disebutkan di dalam beberapa hadits.¹²

Keenam,

Larangan Menggerakkan Tangan Ketika Salam Seperti Ekor Kuda

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ حَيْلٍ شُمْسٍ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُومِئ بِيدِهِ أَذْنَابُ حَيْلٍ شُمْسٍ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُومِئ بِيدِهِ

Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu 'anhu ia berkata, "Aku shalat Rasulullah shallallahu bersama *`alaihi* wasallam. Kami dahulu jika salam (dan sholat), kami mengisyaratkan dengan tangan 'as-salaamu kami alaikum, as-salamu 'alaikum,' kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat kami, lalu beliau bersabda, 'Mengapa engkau memberi isyarat dengan

¹² Lihat Mausu'ah al-Manahi asy-Syar'iyyah, 1/529-532.

tanganmu, seolah-olah ekor-ekor kuda yang tidak tenang? Jika seseorang dari kamu salam (dari shalatnya), hendaklah ia menoleh kepada saudaranya, dan janganlah ia memberikan isyarat dengan tangannya." (HR Muslim, no. 431, dan lain-lain).

Kami sering melihat ada sebagian orang melakukan shalat, ketika salam, ia membuka telapak tangannya ke arah kanan dan kiri. Perbuatan seperti ini termasuk di dalam larangan hadits ini. Sepantasnya mereka mempelajari tata cara shalat dengan baik supaya dapat melakuan shalat itu sesuai dengan tuntunan Nabi *shallallahu* 'alaihi wasallam.

Demikian ini sedikit keterangan tentang larangan menyerupai keadaan atau gerakan binatang di dalam shalat. Semoga bermanfaat bagi kita.[]